

**ASPEK HUKUM PELANGGARAN PIDANA  
DALAM RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA  
BIDANG PERKAWINAN**

Oleh :

Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

# KETENTUAN PIDANA

# BEBERAPA MATERI POKOK UU INI ADALAH:

- Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka UU ini mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sekinah;
- Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan;
- Syarat usia perkawinan: laki-laki 21 tahun, perempuan 18 tahun;
- Larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam karena agama dijadikan dasar perkawinan, dan untuk menghindari konflik yang terus-menerus;
- Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk memutus perkara akibat pelanggaran UU ini setelah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.

# Pasal 143

- Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan ;

# Pasal 144

- Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinanannya batal karena hukum ;

# Pasal 145

- Setiap orang yang melangsungkan perkawinana dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan ;

# Pasal 146

- Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan ;

# Pasal 147

- Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan ;

# Pasal 148

- Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

# Pasal 149

- Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ;

# Pasal 150

- Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun ;

# Pasal 151

- Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 149, dan Pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan ;

# Pasal 152

- Perkara pidana yang terjadi sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 148 dan/atau kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 144, dan Pasal 147, Pasal 149, dan pasal 150 Undang-Undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan setelah pengadilan menerima perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri setempat ;

# Pasal 153

- Kepolisian dan Kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana tersebut dalam Pasal 143 sampai Pasal 150 setelah menerima laporan dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang berkepentingan



# Pasal 154 ayat (1)

- Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib diajukan permohonan isbat ke Pengadilan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.



**TINDAK PIDANA DALAM RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN**  
**AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

- **Diatur Dalam Bab XXI (mulai Pasal 143s/d pasal 151)**

# Tindak Pidana Dalam Bab XXI terdiri dari :

- a. Pelanggaran (Pasal 143, 145, 146, 148)**
- b. Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 144, 147, 149, 150)**

# Pelanggaran

- Pasal 143 yang berupa Pelanggaran berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan Perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

## Keterangan :

*Pejabat Pencatat Nikah atau disebut Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama dengan kewenangan untuk mencatat dan mengadministrasikan perkawinan menurut Undang-Undang.*

- Pasal 145 yang merupakan pelanggaran yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Keterangan :

*Yang dilarang pada pasal ini adalah kawin / nikah lebih dari satu tanpa izin dari Pengadilan Agama.*

Pasal 146 yang merupakan Pelanggaran berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Keterangan :

*Yang dilarang oleh Pasal ini adalah seorang laki-laki menceraikan isterinya tidak di depan sidang pengadilan.*

- **Pasal 148** yang merupakan Pelanggaran berbunyi sebagai berikut :

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Keterangan :**

*yang dilarang pada pasal ini adalah bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya untuk mencatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

# Tindak pidana Kejahatan

- Pasal 144 yang merupakan Tindak Pidana kejahatan berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

- Keterangan :

*Yang dilarang pada pasal ini adalah setiap orang yang melakukan perkawinan mutah.*

*Yang dimaksud perkawinan mutah adalah perkawinan yang dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu dengan maksud untuk mencari kesenangan dan kepuasan seksual.*

- Pasal 147 yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yaang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tga) bulan.

Keterangan :

*Yang dimaksud dengan zina disini adalah hubungan badan di luar nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.*

- Pasal 149 yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan berbunyi sebaagai berikut :

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

- Keterangan :

1. *Yang dilarang dalam Pasal ini adalah orang yang melakukan kegiatan seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah / Penghulu.*
2. *Bertindak sebagai wali hakim yang sebenarnya ia tidak berhak .*

*(Periksa Pasal 4 dan Pasal 21)*

- Pasal 150 yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebaagai wali nikah dipidana dengan pidana pnjara paling lama 3 b(tiga) tahun.

Keterangan :

*Yang dilarang dalam Pasal ini dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah yang sebenarnya ia tidak berhak .*

*(Periksa Pasal 19 dan Pasal 21).*

**ASPEK HUKUM PELANGGARAN PIDANA  
DALAM RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA  
BIDANG PERKAWINAN**

# Pendahuluan

- KUH Perdata menyebutkan **“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”** (Pasal 26)
- Batasan perkawinan di atas berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi **“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”**

- UU Perkawinan tidak menyebutkan adanya sanksi pidana bagi pelanggarnya padahal sanksi dimaksud dapat ditentukan karena undang-undang produk wakil rakyat sehingga apabila di dalamnya diatur tentang pemberian sanksi pidana, berarti rakyat menghendakinya. Namun yang perlu dikritisi adalah PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai sanksi dimaksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 undang-undang di atas. **Seharusnya PP tersebut tidak memuat ketentuan mengenai sanksi sebab PP merupakan produk pemerintah, bukan produk wakil rakyat.**

- Perkembangan baru mengenai UU Perkawinan akan terwujud dengan disiapkannya **RUU** sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan bidang perkawinan. Salah satu perubahannya adalah mengenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan Pidana dimaksud diatur dalam Pasal 143 s.d. Pasal 151 RUU, yang terkait dengan:
  - 1) pelaksanaan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah,
  - 2) perkawinan mutah, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan,
  - 3) penceraian isteri tidak di depan sidang pengadilan,

- 4) perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga hamil sementara pelaku laki-laki menolak mengawininya,
- 5) pelanggaran kewajiban oleh Pejabat Pencatat Nikah,
- 6) siapa pun yang bertindak sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim,
- 7) siapa pun yang tidak berhak sebagai wali nikah, tetapi dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah. Pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di atas ada yang berupa pidana denda, pidana kurungan, dan/atau pidana penjara, yang penindakannya didasarkan pada laporan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan, setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

## Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

## **(1) Tindak Pidana dalam Perkawinan menurut KUHP**

Pasal 284 KUHP berbunyi :

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- (1) a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlakubaginya.

- (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti olehnya dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

# Tindak pidana menurut RUU HMPA Bidang Perkawinan

1. Pasal 143 **RUU HMPA Bidang Perkawinan** (selanjutnya disebut RUU) berbunyi “**Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.**” Ketentuan Pasal 143 RUU merupakan ketentuan pidana bagi pelaku akad, yang menurut hukum Islam, adalah mempelai laki-laki dan wali, yang melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dan hukuman pidana yang diancamkan kepada pelanggar pasal di atas adalah pidana denda, karena – menurut ketentuan Pasal 151 RUU – **kategori tindak pidananya adalah pelanggaran.**

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada pasal di atas harus dikritisi karena:

1. RUU Hukum MATERIIL Peradilan Agama Bidang Perkawinan merupakan RUU Perkawinan **yang dikhususkan** untuk lingkungan Peradilan Agama, dan apabila disahkan akan menjadi UU Hukum MATERIIL Peradilan Agama Tentang Perkawinan. Sejauh manakah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan RUU dimaksud berbeda substansi? Apakah RUU ini merupakan *lex specialis*;
2. Konsideran Menimbang UU Perkawinan menyebutkan “bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

3. Pasal 28B ayat (1) berbunyi “**Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**”
4. Perkawinan menurut Islam tidak hanya tentang hubungan antara individu laki-laki dan individu perempuan yang akan menjadi suami-isteri tetapi melibatkan individu bahkan individu-individu lain yang dibingkai oleh rukun dan syarat perkawinan, apalagi bila dikaitkan dengan hukum-hukum perkawinan dan tujuannya menurut Islam. Dengan kata lain, **perkawinan menurut Islam bernilai ibadah** (berbeda dengan BW (Pasal 26) yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan.

5. Frasa *“perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia”* pada **asas kemanusiaan** terkait dengan 28E ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 (hasil amandemen) yang masing-masing berbunyi **“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya . . . . (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan . . . , sesuai dengan hati nuraninya,”** serta Pasal 29 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 (hasil amandemen) yang berbunyi **“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”**

6. Frasa *memperhatikan keragaman penduduk, agama*, pada asas bhinneka tunggal ika terkait dengan Pasal 29 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 (hasil amandemen), yang dalam hukum perkawinan dikonkretkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan atau akan dikonkretkan dengan Pasal 3 RUU.
7. Frasa **“mencerminkan keadilan”** pada asas “keadilan” selaras dengan Pasal 28D Pasal ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 (hasil amandemen) yang berbunyi **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum ‘yang adil’ serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

8. *Qiyâs awlâwi* dari “di hadapan hukum” pada angka 8 di atas adalah perlindungan keadilan menurut dan di hadapan undang-undang yang mengatur bidang perkawinan.
9. Pemberian sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 143 di atas yang memberikan pidana denda maksimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan *fath al-dzarî’ah* (membuka kerusakan) dan/atau pelecehan terhadap RUU bila telah menjadi undang-undang.

- Selain itu, RUU memuat pula ketentuan pidananya dalam 149 bagian gabungan-pilihan II yang berbunyi “**Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai (Pejabat Pencatat Nikah) dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.**

- Ketentuan pidana lainnya disebutkan dalam Pasal 150 RUU yang berbunyi **“Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.**

- Pasal 39 berbunyi “**Laki-laki muslim atau perempuan muslimah dilarang melangsungkan perkawinan mutah.**” Apabila ketentuan hukum tersebut dilanggar, siapa pun pelanggarnya dikenai hukuman pidana penjara selamanya 3 (tiga) tahun. Selain itu, perkawinannya **batal karena hukum.** Hal tersebut termuat dalam Pasal 144 RUU. Ketentuan hukum ini sesuai dengan hukum Islam aliran sunni, sementara Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai pimpinan kaum syi’ah, menyatakan (nikah mutah adalah zina).

- Pasal 147 RUU berbunyi **“Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.** Pasal tersebut terkait dengan Pasal 47 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat: (1) Seorang perempuan hamil karena zina, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menzinainya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- Ketentuan tindak pidana di atas – menurut ketentuan Pasal 147 RUU tergolong kejahatan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 10 KUHP, hukuman pidananya adalah pidana pokok tingkat II, yaitu pidana penjara. Hukuman pidana tersebut terkait dengan penolakan seorang laki dari mengawini seorang wanita yang dizinainya lalu hamil. Apabila penolakan dimaksud tidak terjadi, berarti tidak ada tindak pidana. Penggolongan tindak pidana yang terkait dengan Pasal 147 RUU sebagai kejahatan selaras dengan KUHP, yang menyebutnya dengan **kejahatan terhadap kesusilaan**.

- Terlepas dari ketentuan hukum dan/atau penafsiran di atas, frasa **“Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin”** menunjukkan bahwa siapa pun yang berlaku seperti itu merupakan pelaku. Artinya, dua orang yang melakukan perzinaan tersebut adalah **pelaku** karena perzinaan tidak akan terjadi bila seorang diri. Tafsir demikian ada benarnya, tetapi apabila dikembalikan kepada undang-undang yang mengatur secara umum tentang tindak pidana, dalam hal ini KUHP, **maknanya tidak demikian.**

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**” Hoge Raad tanggal 13 Juni 1932 memberikan tafsir kata “melakukan” dengan “**Pada larangan untuk sesuatu keadaan tertentu, maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu. Direktur suatu PT bertanggung jawab mengenai penyaluran bahan-bahan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam saluran air minum oleh PT itu, dan pada tanggal 29 Juni 1936 Hoge Raad berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi turut melakukan.** *Ibid.*, h. 51 dan 52.

- RUU memuat ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 145, yaitu pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal di atas terkait dengan Pasal 52 RUU, yang berbunyi “ (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Pasal 119 RUU ini berbunyi “**Dalam hal talak dijatuhkan tidak di depan sidang Pengadilan maka isteri dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan, dan/atau dirugikan akibat talak tersebut berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan.** Agar ketentuan hukum di atas tidak dilanggar, RUU memberikan ancaman pidana kepada pelanggarnya, yaitu paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 146 RUU.

- Penjelasan Pasal 146 berbunyi *“Demi mewujudkan kemaslahatan umum (maslahat al-’âmmah) dan mencegah praktek talak di bawah tangan maka selain mengatur tata cara penjatuhan talak oleh suami terhadap isteri harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan di depan sidang pengadilan, perlu ditetapkan pula sanksi pidana terhadap penyimpangan tersebut yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang ini agar hak talak yang dimiliki suami tidak digunakan secara ceroboh dan semena-mena.*

- Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 152, Pasal 154 ayat (2), dan Pasal 155. Pasal 152 RUU berbunyi **“Perkara pidana yang terjadi sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 148, dan/atau kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 144, Pasal 147, Pasal 149, dan Pasal 150 Undang-Undang ini (sementara dibaca: Rancangan Undang-Undang ini) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan setelah Pengadilan menerima perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri setempat.”** Maksud kata **“Pengadilan”** di atas menurut ketentuan Pasal 1 huruf u adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariaah.

- Akhir dari politik hukum pada RUU ini khususnya yang berkaitan dengan lingkungan Peradilan yang mengadilinya tergantung pada politik hukum kekuasaan yang mengesahkannya. Terlepas dari akhir perjalanan pembahasan RUU, politik hukum RUU ini berasaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,”** yang penjelasan masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- “Yang dimaksud dengan ‘**sederhana**’ adalah *pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif*. Yang dimaksud dengan ‘**biaya ringan**’ adalah *biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat*. Namun demikian, **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan** dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan *tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.*”

Apabila RUU disahkan maka para Hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan undang-undang.

# Penutup

- **Kesimpulan**

- a. Bahwa tindak pidana di bidang perkawinan selama ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan diadili di lingkungan Peradilan Umum.
- b. Dalam RUU ini, tindak pidana di bidang perkawinan diadili di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Penyusunan dan pembahasan RUU ini serta pembentukannya menjadi undang-undang ini merupakan wewenang DPR dan Presiden (Pemerintah) sebagai politikhukum.

# Saran

- a. Perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran Peradilan Agama dalam menerima tugas yang diperintahkan oleh undang-undang, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Diperlukan sosialisasi RUU ini kepada masyarakat luas.
- c. Diperlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, antara lain kepolisian dan kejaksaan.

TERIMA KASIH

---

TERIMA KASIH